



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, alamat KAB. PANDEGLANG, dahulu sebagai Tergugat/Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, dahulu sebagai Penggugat/Terlawan, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari segala surat-surat dalam berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/ 2015/PA.Pdlg tanggal 21 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 000/Pdt.G/



- 2015/PA.Pdlg. tanggal 19 Maret 2015 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
 4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
 5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat Asal membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 pihak Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pandeglang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 14 Juni 2015 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 16 Juni 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Juni 2015, kemudian Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 30 Juni 2015;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pandeglang, pihak Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 Juni 2015, demikian juga pihak Terbanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 Juni 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat mulai dari alasan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, perlawanan yang diajukan oleh Pembanding yang merupakan jawaban atas gugatan Terbanding, replik Terbanding sebagai jawaban atas Perlawanan yang diajukan oleh Pembanding, duplik Pembanding atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding, yang merupakan replik dari perlawanan yang diajukan oleh Pembanding, duplik Terbanding atas perlawanan yang diajukan oleh Pembanding dan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding, serta salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam putusan Verstek maupun dalam putusan *verzet*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada point dua memori banding Pembanding menyatakan, bahwa Pembanding merasa bingung dengan adanya dua putusan tetapi berbeda tanggalnya, yaitu tanggal 19 Maret 2015 dan tanggal 29 Mei 2015, (mungkin maksudnya tanggal 21 Mei 2015), terhadap perkara yang sama, yaitu perkara Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu menjelaskan, bahwa putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg tertanggal 19 Maret 2015 adalah putusan *verstek* karena Pembanding tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakiliikan kepada orang lain untuk menghadirinya, padahal Pembanding telah dipanggil secara sah berdasarkan *re/aa*s panggilan tanggal 06 Maret 2015 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 dan Relaas panggilan tanggal 16 Maret 2015 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, maka menurut ketentuan hukum acara Pembanding dianggap tidak akan mempertahankan haknya untuk menjawab atau untuk membantah gugatan Terbanding, atau dianggap menyetujui semua alasan gugatan Terbanding, demikian juga dalam pemeriksaan saksi-saksi yang Pembanding tidak bisa menyangkalnya akibat tidak hadir, itu adalah merupakan kesalahan Pembanding sendiri mengapa tidak hadir, sehingga hilanglah haknya;

Menimbang, bahwa karena Pembanding yang merasa keberatan terhadap putusan *verstek* Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlgtertanggal 19 Maret 2015, lalu mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggat waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan diterima dan ditandatangani oleh Pembanding, akan tetapi berdasarkan ketentuan Hukum Acara, bahwa perkara perlawanan (*verzet*) harus didaftar dengan nomor perkara yang sama dengan nomor perkara yang diputus *verstek*, sehingga ada dua tanggal putusan, yaitu tanggal 19 Maret 2015 adalah putusan *verstek* dan tanggal 21 Mei 2015 adalah putusan *verzet* pada nomor perkara yang sama, yaitu perkara Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg, yang dalam perkara *a quo* putusan *verzet* tanggal 21 Mei 2015 menguatkan putusan *verstek* tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara *verstek* Pembanding tidak pernah hadir, maka Pembanding dianggap menyetujui alasan gugatan Terbanding, sehingga Pembanding kedudukan hukumnya sebagai pihak yang kalah, demikian juga dalam pengajuan perlawanan (*verzet*) Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil perlawanannya, sehingga dalam amar putusannya dinyatakan perlawanan Pembanding terhadap putusan *verstek* Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg adalah perlawanan yang tidak tepat dan



tidak beralasan hukum, serta perlawanan yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan sebagai perlawanan yang tidak benar, oleh karena itu dalam putusan *verzet* pun Pembanding berkedudukan hukum sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa terkait alasan Pembanding dalam memori bandingnya poin 4 yang menyatakan Pengadilan Agama Pandeglang sebagai *judex facti* mengabaikan azas fleksibilitas dan azas legalitas sebagaimana maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yakni Pengadilan Agama Pandeglang tidak membantu para pihak yang berperkara mengatasi hambatan yang dihadapi kedua belah pihak yang berperkara demi tercapainya peradilan yang cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang selama pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat Pertama tidak ditemukan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menghambat kepada kedua belah pihak yang berperkara, dalam proses pemeriksaannya menjadi bertele-tele dan memakan waktu yang panjang, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang berperkara, melainkan sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat Pertama sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak ditemukan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melanggar azas sebagaimana dituduhkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena itu alasan banding Pembanding tidak beralaskan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan rumah tangga yang dalam kondisi tidak harmonis, diwarnai dengan percekcoan terus menerus, yang diakibatkan karena Pembanding mengkonsumsi narkoba dan mempengaruhi perilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas diucapkan kepada Terbanding, berhutang tanpa sepengetahuan Terbanding, demikian juga perilaku Pembanding yang terlalu cemburu kepada Terbanding tanpa alasan yang jelas, mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, yang puncaknya terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga antara keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa apabila suami istri yang dalam rumah tangganya selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan sulit untuk di damaikan kembali, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287-K/AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999, pada hakekatnya pernikahan suami istri tersebut dapat dikategorikan sudah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, alasan gugatan tersebut sudah memenuhi syarat perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sudah dalam kondisi seperti tersebut di atas, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan suami istri tersebut dibukakan pintu perceraian, dengan mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait alasan gugatan Terbanding sudah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding/Pelawan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlgtanggal 21 Mei 2015 bertepatan dengan 03 Sya'ban 1436 H;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1436 H**, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Chanif., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Endang Muchlish., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rifki, SH., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Ma'mur, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Mohammad Chanif, SH., MH.

Drs.H.Endang Muchlish, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rifki, SH., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses/adm lainnya | : Rp. 139.000,- |

JUMLAH : Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)